



Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia

Danel Aditia Situngkir¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPKMI Padang, Email: danel@stihpadang.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 5-010-2019

Revised:21-10-2019

Accepted: 03-11-2019

Published: 31-12-2019

Keywords:

Jurisdiction, International Criminal, Human Rights

Kata Kunci:

Yurisdiksi; Pidana Internasional; Hak Asasi Manusia

Abstract. *This study aims to analyze the jurisdiction of the International Criminal Court with the Indonesian Ham Court. Research issues How do the jurisdictions compare to international criminal courts and human rights courts in Indonesia? and What are the Opportunities for the Imposition of International Criminal Court Jurisdiction in Indonesia? The research method uses normative juridical research. The results showed that the comparison of the jurisdiction of the International Criminal Court and the Human Rights Court can be seen from criminal, personal, temporal and territorial jurisdiction. Indonesia is not a state party and is not a country that accepts the jurisdiction of the International Criminal Court. Even so, the Jurisdiction of the International Criminal Court could be applied in Indonesia given the difference in criminal jurisdiction of the two courts, because there are 2 (two) crimes namely war crimes and aggression crimes that are not regulated in the Indonesian Human Rights Court, if there is a situation in Indonesia referred to by the Council UN and Indonesian security are deemed unwilling and unable to bring the perpetrators of crimes to stand trial before the court..*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia. Masalah penelitian Bagaimana yurisdiksi dibandingkan dengan pengadilan kriminal internasional dan pengadilan HAM di Indonesia? dan Apa Peluang untuk Pengenaan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional di Indonesia? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari yurisdiksi pidana, pribadi, temporal dan teritorial. Indonesia bukan negara pihak dan bukan negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Meski begitu, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan yurisdiksi pidana kedua pengadilan tersebut, karena ada 2 (dua) kejahatan yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi yang tidak diatur dalam Pengadilan HAM Indonesia. , jika ada situasi di Indonesia yang dirujuk oleh Dewan PBB dan keamanan Indonesia dianggap tidak mau dan tidak dapat membawa para pelaku kejahatan untuk diadili di pengadilan*

Corresponden author:

*Email: danel@stihpadang.ac.id

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya perang dunia kedua, masyarakat internasional semakin meningkat perhatiannya terhadap perlindungan hak asasi manusia (Suherman, 2004). Jumlah korban yang sangat banyak dalam perang memunculkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku-pelaku yang patut diduga memiliki andil terjadi peristiwa tersebut.

Sejarah pembentukan pengadilan internasional mencatat sedikitnya sampai hari ini terdapat 4 (empat) pengadilan internasional *ad hoc* yang pernah dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Selain melintasi teritorial negara keberadaan pengadilan internasional lebih menekankan kepada mengakhiri impunity (kekebalan) dari para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Siswanto, 2016).

Keempat pengadilan tersebut yaitu : Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional pada perang dunia kedua (Eliza & Heryandi, 2014). *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.

Pada dasarnya keempat pengadilan pidana internasional *ad hoc* sebagaimana disebut di atas memiliki kesamaan yakni terkait yurisdiksi atau kewenangan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi.

Pengadilan pidana internasional *ad hoc* baru dibentuk setiap kali terjadi peristiwa kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun kejahatan agresi. Mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas perikemanusiaan, menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang akan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional (Situngkir, 2018).

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta yang diadopsi tanggal 17 Juli 1998 pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma. Dalam Statuta diisyarat bahwa Statuta ini baru mulai berlaku 60 negara mendaftarkan ratifikasinya terhadap ketentuan Statuta Roma. Maka dengan demikian sesuai Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 (Juwana, 2004).

Mahkamah Pidana internasional ini berbeda dengan *Mahkamah Internasional*. Perbedaannya diantaranya tentang kemandirian dan yurisdiksinya, Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan yang mandiri dan tidak dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa sementara Mahkamah Internasional merupakan lembaga peradilan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional ini memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yaitu *the crime of genocide; crimes against humanity; war crimes; the crime of aggression*. Sementara Mahkamah Internasional memiliki kewenangan mengadili sengketa hukum dari Negara-negara yang sepakat untuk membawa sengketanya ke Mahkamah. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang sifatnya permanen.

Dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, Mahkamah Pidana Internasional memiliki sifat komplementaris yang berarti pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional Negara.

Sampai saat ini telah negara yang mendepositkan instrumen ratifikasinya terhadap Statuta Roma. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi statuta roma (Situngkir, 2018). Lahirnya mekanisme pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun

1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999. Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999, yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Pemberlakuan Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat kaidah/norma pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM di Indonesia. Peneliti akan melihat perbandingan yurisdiksi kedua pengadilan tersebut dalam ketentuan norma pembentuknya baik dari aspek hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia. Pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan hukum terkait yurisdiksi mahkamah pidana internasional jika dibandingkan dengan pengadilan HAM Indonesia

PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya perang dunia kedua, masyarakat internasional semakin meningkat perhatiannya terhadap perlindungan hak asasi manusia (Suherman, 2004). Jumlah korban yang sangat banyak dalam perang memunculkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku-pelaku yang patut diduga memiliki andil terjadi peristiwa tersebut.

Sejarah pembentukan pengadilan internasional mencatat sedikitnya sampai hari ini terdapat 4 (empat) pengadilan internasional *ad hoc* yang pernah dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Selain melintasi teritorial negara keberadaan pengadilan internasional lebih menekankan kepada mengakhiri impunity (kekebalan) dari para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Siswanto, 2016).

Keempat pengadilan tersebut yaitu : Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional pada perang dunia kedua (Eliza & Heryandi, 2014). *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994.

Pada dasarnya keempat pengadilan pidana internasional *ad hoc* sebagaimana disebut di atas memiliki kesamaan yakni terkait yurisdiksi atau kewenangan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi.

Pengadilan pidana internasional *ad hoc* baru dibentuk setiap kali terjadi peristiwa kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun kejahatan agresi. Mengantisipasi kemungkinan terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas perikemanusiaan, menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang akan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional (Situngkir, 2018).

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta yang diadopsi tanggal 17 Juli 1998 pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma. Dalam Statuta diisyarat bahwa Statuta ini

baru mulai berlaku 60 negara mendaftarkan ratifikasinya terhadap ketentuan Statuta Roma. Maka dengan demikian sesuai Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 (Juwana, 2004).

Mahkamah Pidana internasional ini berbeda dengan *Mahkamah Internasional*. Perbedaannya diantaranya tentang kemandirian dan yurisdiksinya, Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan yang mandiri dan tidak dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa sementara Mahkamah Internasional merupakan lembaga peradilan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional ini memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yaitu *the crime of genocide; crimes against humanity; war crimes; the crime of aggression*. Sementara Mahkamah Internasional memiliki kewenangan mengadili sengketa hukum dari Negara-negara yang sepakat untuk membawa sengketanya ke Mahkamah. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang sifatnya permanen.

Dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, Mahkamah Pidana Internasional memiliki sifat komplementaris yang berarti pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional Negara.

Sampai saat ini telah negara yang mendeponitkan instrumen ratifikasinya terhadap Statuta Roma. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi statuta roma (Situngkir, 2018). Lahirnya mekanisme pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999. Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999, yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Pemberlakuan Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat kaidah/norma pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM di Indonesia. Peneliti akan melihat perbandingan yurisdiksi kedua pengadilan tersebut dalam ketentuan norma pembentuknya baik dari aspek hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia. Pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan hukum terkait yurisdiksi mahkamah pidana internasional jika dibandingkan dengan pengadilan HAM Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesi

Yurisdiksi secara umum dapat diartikan sebagai kewenangan hukum terhadap orang, badan atau peristiwa tertentu dalam lingkup teritorial tertentu. Yurisdiksi berasal dari kata bahasa inggris *jurisdiction*. Kata tersebut merupakan kata yang diadopsi dari bahasa latin *jurisdictio*. Dalam *Black's*

Law Dictionary, jurisdiction : (Black, 1968)

- a. *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b. *it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;*
- c. *the legal right by which judges exercise their authority;*
- d. *it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;*
- e. *the right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum (Adolf, 2011). Dalam pemberlakuan yurisdiksi dalam hukum internasional dikenal prinsip "*par in parem non habet imperium*" yang melarang suatu negara yang berdaulat melakukan tindakan dalam kedaulatan di wilayah negara lain. Yurisdiksi mungkin menggambarkan kewenangan untuk membuat hukum yang berlaku bagi orang-orang tertentu, wilayah, atau situasi (yurisdiksi preskriptif), kewenangan orang-orang tertentu, wilayah, atau situasi untuk tunduk pada proses peradilan (yurisdiksi *adjudicatory*), atau wewenang untuk memaksa kepatuhan dan untuk memperbaiki ketidakpatuhan (penegakan yurisdiksi)

Yurisdiksi

1. Yurisdiksi kriminal

Secara umum yurisdiksi kriminal dapat diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah atau suatu pengadilan.

a. Mahkamah Pidana Internasional

Dalam pasal 5 Statuta Roma disebutkan dengan jelas kejahatan-kejahatan serius yang menjadi yurisdiksi kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional. Lebih lanjut kejahatan genosida diatur dalam pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 7, kejahatan perang dan kejahatan agresi diatur dalam pasal 8. Dalam pasal 9 Statuta Roma diatur unsur-unsur kejahatan yang berguna membantu Mahkamah dalam penafsiran/penerapan pasal 6, 7 dan 8, sesuai dengan Statuta. Unsur-unsur kejahatan umumnya terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: Sebagai unsur kejahatan fokus pada perilaku, konsekuensi dan keadaan yang terkait dengan setiap kejahatan. Bila diperlukan, elemen keadaan jiwa tertentu terdaftar setelah melakukan perbuatan mempengaruhi konsekuensi atau keadaan tersebut. Keadaan kontekstual terdaftar terakhir

b. Pengadilan HAM Indonesia

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diatur Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa yang termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Yurisdiksi personal

Yurisdiksi personal secara umum dapat diartikan sebagai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap suatu peristiwa/ kejahatan.

a. Mahkamah Pidana Internasional

Secara umum Mahkamah Pidana Internasional menganut asas *Individual criminal responsibility yang berarti* Seseorang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah akan secara bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta ini.

Dalam pasal 25 (1) Statuta Roma jelas disebutkan : "*the court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute*". Individu yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah :

1. Melakukan kejahatan tersebut, baik sebagai individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, terlepas dari apakah orang lain itu bertanggung jawab secara kriminal.
2. Memerintahkan, memudahkan atau membujuk supaya tindakan kejahatan tersebut yang sebenarnya terjadi atau dicoba.
3. Untuk tujuan memfasilitasi kejahatan seperti itu, membantu, bersekongkol atau mendukung tindakan atau usaha coba melakukan, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.
4. Dengan cara lain memberikan kontribusi kepada komisi atau coba kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama. Kontribusi semacam itu haruslah merupakan kesengajaan dan keharusan.
5. Dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kegiatan kejahatan atau tujuan kejahatan kelompok, di mana kegiatan atau tujuan melibatkan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan; atau
6. Dilakukan dengan sepengetahuan atas kesengajaan dari kelompok untuk melakukan kejahatan.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap orang-orang atau individu individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (*individual criminal responsibility*). Prinsip-prinsip umum terkait dengan beberapa karakter khusus orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam Statuta Roma adalah :

1. Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.
2. Seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan dibawah kewenang/komandonya, atau akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya, dimana pasukannya melakukan atau mencoba melakukan suatu kejahatan; dan gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan.
3. Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.

Pengecualian individu yang bukan yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional adalah:

1. Pelaku berusia dibawah 18 tahun
2. Mengecualikan tanggung jawab pidana jika pada saat orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan :
 - a. Menderita penyakit kejiwaan atau kecacatan.
 - b. Dalam keadaan keracunan.
 - c. Bertindak secara wajar untuk melindungi dirinya.
 - d. Diakibatkan oleh tekanan karena ancaman kematian atau penganiyaan berat secara terus menerus.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam hukum internasional dikenal adanya kekebalan/ *immunity*. Bagi Kepala Negara

terdapat dua jenis kekebalan Kepala Negara. Pertama, yang disebut imunitas atau kekebalan fungsional untuk tindakan resmi (*ratione materiae*), yang diberikan kepada seluruh pejabat negara untuk tujuan tidak menghambat, atau mengganggu, kinerja kegiatan kenegaraannya. Konsekuensinya adalah bahwa seorang pejabat publik tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kapasitas resmi, karena ini harus dirujuk ke negara itu sendiri. Sebuah penerapan prinsip ini kepada perwakilan diplomatik yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Kedua, kekebalan pribadi Kepala Negara (*ratione personae*), berdasarkan hal tersebut kekebalan Kepala Negara sebanding dengan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik atas tindakan pribadi, menunjukkan kekebalan baik dari yurisdiksi perdata dan pidana sebagai bentuk perlindungan tambahan.

b. Pengadilan HAM Indonesia

Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk *gross violation of human rights* dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional. Norma-norma yang diadopsi itu diantaranya adalah mengenai prinsip tanggung jawab individual (*Individual Criminal Responsibility*) yang dielaborasi dalam ketentuan dalam UU No. 26/2000 dalam pasal 1 ayat (4).

Dalam Pasal 36 UU Pengadilan HAM yang harus bertanggung jawab terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang menjadi kewenangan Pengadilan, kecuali apabila yang bersangkutan pada saat terjadi berumur dibawah 18 Tahun (Haling, et.al, 2018). Selanjutnya dalam Pasal 42 ayat 1 Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut. Dalam ayat 2 Pasal ini seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.

3. Yurisdiksi Temporal

Yurisdiksi temporal secara umum dapat diartikan kapan mulai berlakunya suatu kewenangan untuk situasi tertentu.

a. Mahkamah Pidana Internasional

Dalam pasal 126 ayat 1 Statuta Roma tentang *entry into force*, disebutkan :

“this statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the date of the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations”

Sebagai konsekuensi logis sejalan dengan prinsip *non retroactively* Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma efektif berlaku yakni 1 Juli 2002.

b. Pengadilan HAM Indonesia

Undang-Undang Pengadilan HAM terdapat dualisme yurisdiksi temporal. Dalam pasal 4 disebut Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan pasal 4 ini dapat dimaknai bahwa pengadilan ini dapat diberlakukan setelah diundangkannya Undang-Undang ini, namun kesan retroaktif (berlaku surut) dari undang-undang ini dapat ditemukan dalam

ketentuan pasal 43 ayat 1 diatur "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus Oleh Pengadilan HAM ad hoc.

4. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi teritorial secara umum dapat diartikan sebagai pada batasan teritorial dari berlakunya suatu kewenangan.

a. Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah ini dibentuk berdasarkan statuta yang dibentuk oleh negara –negara. Maka sesuai asas *pacta sunt servanda* selayaknyalah yang terikat adalah negara yang mengikatkan diri pada perjanjian/ tersebut. Dengan tanpa mengesampingkan prinsip komplementaris dari pemberlakuan yurisdiksi mahkamah Pidana Internasional, yurisdiksi teritorial mahkamah dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

1. Pasal 12 Statuta Roma yang mengatur " *A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5*". Artinya yurisdiksi teritorialnya ada pada teritorial negara peserta.
2. Dalam kasus pasal 13, paragraf (a) atau (c), Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih dari Negara-negara berikut adalah Para Pihak pada Statuta ini atau telah menerima yurisdiksi Pengadilan artinya ada persetujuan tertulis dari negara tersebut terhadap penerapan yurisdiksi mahkamah .
3. Dan yang terakhir di dalam teritorial negara yang situasinya dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dimana penerapan yurisdiksi berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

b. Pengadilan HAM Indonesia

Dalam Pasal 5 Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia

B. Peluang diberlakukannya Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Indonesia

Meskipun Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap 4 (empat) kejahatan sebagaimana disebut diatas keberadaan Mahkamah Pidana Internasional hanya memperkuat dan melengkapi pengadilan nasional, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta : "*Emphazing that international criminal court established under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*"

Hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 17 Statuta Roma :

1. *Having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the court shall determine that a case is inadmissible where:*
 - a. *the case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*
 - b. *the case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;*
 - c. *the person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;*
 - d. *The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.*
2. *In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:*

- a. *The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;*
 - b. *There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;*
 - c. *The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice*
3. *In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to*

Pasal 17 Statuta Roma merupakan norma sentral dalam konsep komplementaris dari Mahkamah Pidana Internasional. Ini menetapkan kriteria sebelum diterimanya suatu kasus oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jaksa dan Hakim Mahkamah Pidana Internasional akan mengevaluasi kasus tersebut terlebih dahulu.

Oleh karena itu aplikasi dan interpretasi adalah sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan nasional. Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu :

1. Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi.
2. Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili.
3. Negara telah mencoba membawa orang tersebut kepada penuntutan di pengadilan namun terdapat kesalahan hukum.
4. Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu. Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu :
 - a. Ketidakinginan (*unwillingnes*)
Ketidakinginan suatu Negara mengadili suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus di mana Mahkamah Pidana Internasional ditemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan.
 - b. Ketidakmampuan (*inability*)
Statuta mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan Negara tersebut, yaitu :
 1. Negara tidak dapat memperoleh terdakwa.
 2. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili.
 3. Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.

Dalam suatu perjanjian internasional, negara pada prinsipnya bebas untuk menentukan sikap. Apakah akan terlibat sebagai negara peserta atau bukan negara peserta. Keterikatan negara dalam suatu perjanjian internasional diatur dalam prinsip *pacta sunt servanda*, yang dalam pengertian sempitnya adalah perjanjian internasional hanya akan mengikat kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional.

Sejak ditandatangani pada tahun 2002, sebanyak 123 negara menjadi negara peserta Statuta Rome Statute. Indonesia bukan negara satu-satunya negara bukan pihak atau peserta dalam statuta roma. Banyak negara yang bukan negara peserta tetapi kemudian negara-negara tersebut mendepositkan instrumen ratifikasinya kepada majelis umum PBB seperti yang diisyaratkan dalam ketentuan statuta. Yang dimaksud dengan instrumen ratifikasi disini adalah

bukti bahwa negara memberikan persetujuan untuk terikat pada ketentuan yang berlaku dalam statuta [Basuki, 2012](#)).

Indonesia bukan merupakan negara peserta statuta roma, perjanjian yang menjadi dasar pembentukan mahkamah pidana internasional. Dalam perjanjian internasional istilah Negara bukan peserta disebut " *thrid party* atau *third state*". Hubungan antara negara ketiga dan perjanjian melahirkan prinsip hukum umum *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* ([Yuliatiningsih, 2010](#)). Prinsip ini menjadi sangat fundamental dalam dalam praktek dalam perjanjian internasional melahirkan asas *res inter alios acta*. Dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969, perjanjian tidak bisa memaksakan hal dan kewajiban pada negara-negara bukan peserta dan ini ditekankan oleh *International Law Commision* (ILC) selama musyawarah sebelum Konferensi Wina. Pengecualian utama untuk hal ini adalah dimana ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut telah masuk ke dalam hukum kebiasaan internasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam kasus kewajiban yang timbul dari perjanjian, tiga kondisi yang harus dipenuhi: ([Fitzmaurice, 2002](#)).

1. Dengan persetujuan negara bukan peserta, yang mengungkapkan pengakuan terhadap kewajiban yang diberikan oleh perjanjian.
2. Bentuk tertulis dari suatu persetujuan. pasal 34-37 (pasal 37 termasuk dalam kategori yang sama seperti pasal 35-36, karena menyangkut yaitu pencabutan atau modifikasi kewajiban atau hak-hak negara ketiga, atau organisasi yang timbul berdasarkan pasal 35 dan 36) Pihak dalam perjanjian mengungkapkan keinginan mereka untuk menciptakan baik hak atau kewajiban negara (atau organisasi) yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian.
3. Ketika perjanjian menjadi mengikat negara-negara ketiga melalui mekanisme hukum kebiasaan internasional sesuai dengan pasal 38.

Berdasarkan hal tersebut, apabila indonesia memberikan persetujuan terhadap pemberlakuan yurisdiksi mahkamah pidana internasional terhadap peristiwa yang patut diduga terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Beberapa situasi yang sedang diinvestigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di Negara bukan pihak antara lain:

1. Burundi
Burundi bukan merupakan negara pihak dalam statuta roma, namun burundi mendepositedkan instrument of ratification stauta roma pada tanggal 21 September 2004 (<https://www.icc-cpi.int/burundi>). Dengan kata lain burundi telah memberikan persetujuan terhadap ketentuan dalam statuta roma. Kejahatan yang diduga terjadi di Burundi adalah pembunuhan, percobaan pembunuhan , penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain.
2. Côte d'Ivoire (Pantai Gading)
Pantai Gading bukan merupakan negara peserta Statuta Rome Statute memberikan persetujuan tertulis untuk menerima pemberlakuan yurisdiksi mahkamah pidana internasional pada 18 April 2003. Kejahatan yang diduga telah terjadi di teritorial Pantai Gading adalah: (<https://www.icc-cpi.int/cdi>) kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan, pemerkosaan, tindakan tidak manusiawi lainnya, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan
3. Libya
Libya bukan merupakan negara pihak Statuta Rome. Pada tanggal 26 February 2011, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa situasi yang terjadi di Libya sejak 15 February 2011 dengan mengeluarkan resolusi 1970 (2011). Mahkamah kemudian menerapkan yurisdiksinya terhadap Kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan dan penganiayaan (<https://www.icc-cpi.int/libya>)
4. Sudan
Sudan bukan negara pihak dalam statuta roma. Sejak Dewan Keamanan PBB menilai situasi di Darfur kepada Mahkamah untuk diselidiki karena patut diduga telah terjadi pelanggaran

serius hak asasi manusia melalui *Resolution 1593 (2005)* pada 31 Maret 2005. Mahkamah Pidana Internasional menerapkan yurisdiksinya pada situasi di Darfur, Sudan karena terdapat kemungkinan terjadi genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (<https://www.icc-cpi.int/darfur>).

Melihat dari situasi yang sedang investigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional diatas, maka dapat dilihat bahwa sekalipun peristiwa pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, Mahkamah Pidana Internasional tetap dapat menerapkan yurisdiksinya. Peluang penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional terhadap indonesia sangat besar, mengingat dalam pengadilan hak asasi manusia hanya mengatur 2 yurisdiksi kriminal yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara dalam Statuta Pendirian mahkamah terdapat 4 kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah. 2 (dua) kejahatan yang diatur dalam pengadilan hak asasi manusia dapat dikatakan sama persis dengan yang diatur dalam statuta roma. Perbedaannya ada pada kriteria pad akejahatan terhadap kemanusiaan. Di statuta roma terdapat point (k) yaitu *other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*. (Tindakan tidak manusiawi lain dari karakter serupa yang secara sengaja menyebabkan penderitaan hebat, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik).

Melihat hal tersebut masih sangat mungkin terbuka peluang bagi mahkamah pidana internasional untuk menerapkan yurisdiksinya meskipun telah ada pengadilan HAM di Indonesia. Ini dapat disebabkan oleh tidak diaturnya 2(dua) kejahatan yakni kejahatan perang dan agresi sebagai yurisdiksi pengadilan HAM. Meskipun indonesia bukan negara pihak dalam statuta roma. Sama halnya dengan situasi di Libya dan Darfur, Sudan. Mahkamah Pidana Internasional merujuk pada resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dimana patut diduga telah terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah dimana negara tempat terjadinya peristiwa tersebut memenuhi unsur ketidakinginan (*unwillingnes*) dan Ketidakmampuan (*inability*) untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yurisdiksi yaitu yuridiksi kriminal, yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal dan yurisdiksi teritorial. Jika membandingkan antara Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM Indonesia yurisdiksi kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional lebih luas dari Pengadilan HAM karena mengatur 4 (empat) kejahatan, lebih banyak 2 (dua) dari Pengadilan HAM di Indonesia, di Indonesia tidak mengatur kejahatan perang dan kejahatan agresi. Untuk yurisdiksi personal relatif sama yang diatur dalam kedua pengadilan ini. Yuridiksi temporal kedua pengadilan ini relatif berbeda dimana Mahkamah Pidana Internasional tidak mengenal asas retroaktif (berlaku surut), sementara Pengadilan HAM Indonesia justru berlaku surut. Sementara untuk yurisdiksi teritorial, mahkamah Pidana Internasional ruang lingkup teritorial di negara peserta, negara yang memberikan persetujuan terhadap pemberlakuan yurisdiksi mahkamah dan negara bukan peserta dengan rujukan pemberlakuan dari penilaian dari Dewan Keamanan PBB. Peluang diberlakukannya Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Indonesia masih sangat terbuka mengingat belum diaturnya 2 (dua) kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah dalam undang-undang pengadilan HAM di Indonesia yakni kejahatan perang dan kejahatan agresi. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara peserta dan tidak memberikan persetujuan/ penerimaan terhadap penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional, yurisdiksi mahkamah dapat diterapkan dengan rujukan dari dewan keamanan PBB karena negara dianggap tidak mampu dan tidak mau mengadili para pelaku ke pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku / Jurnal -Jurnal

- Amiruddin Cs, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Black, M.A.H.C (1968), *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn. WestPublishing Co, Revised Fourth Edition
- Basuki, U. (2012). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). *Jurnal Sosio-Religia*, 10(1), 17-34
- Eliza, E., & Heryandi, A. S. (2014). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 629-641.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Adolf, H. (2011). *Apsek – Aspek negara dalam Hukum Internasional*, Kini Media, Bandung.
- Juwana, H. (2004). Mahkamah Pidana Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 2, 813.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Fitzmaurice, M. 2002, *Third Parties and the Law of Treaties*, Max Planck Yearbook, Volume 6, Kluwer Law International, Netherlands
- Siswanto, A. (2016). Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 33-54.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22-42.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 153-165.
- Suherman, Eman. "Dinamika masyarakat jepang dari masa edo hingga pasca perang dunia II." *Humaniora* 16.2 (2004): 201-210.
- Yuliatiningsih, A. (2010). Penerapan Asas *Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt* Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera dalam (Sea Bed). *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 28-35.

Peraturan Perundang-Undangan dan Statuta

Statuta Roma tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Website

<https://www.icc-cpi.int/>